



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol klasifikasi A, dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah 01 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol. (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 huruf a, huruf c angka 1 huruf a), huruf b) diubah, dan ditambahkan angka 4 serta huruf e dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
    1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan;
      - b) Sub Bagian Penataan Wilayah; dan
      - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
      - b) Sub Bagian Monitoring dan evaluasi; dan
      - c) Sub Bagian Keagamaan.
    3. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
      - c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.
  - c. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Umum membawahi:

1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perekonomian dan SDA;
    - b) Sub Bagian Pembangunan dan Program; dan
    - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
  2. Bagian Organisasi, membawahi:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
    - b) Sub Bagian Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Kepegawaian; dan
    - c) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Budaya Kerja.
  3. Bagian Umum, membawahi:
    - a) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
    - c) Sub Bagian Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan.
  4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - d. Staf Ahli Bupati meliputi :
    1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
    2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
    3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
  - e. Dihapus.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah sebelum peraturan ini diundangkan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan bupati ini.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka seluruh pejabat pada Sekretariat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal , 9 september 2019



Diundangkan di Buol  
pada tanggal , 9 september 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TANGGAL, 9 September 2019

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

